



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2089 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI ;
Tempat lahir : Ketapang ;
Umur / Tanggal lahir : Tahun / 05 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 2216 / 2011 /

S.952.Tah.Sus.An/ PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 2217/ 2011 / S.952.Tah.Sus.An/PP /2011 /

MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Losmen Wijaya Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang atau pada tempat

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan SY. M. Saunan Als. Unan, Ahmat Saba'an Als. Amat dan Syafaredha Als. Edha (Tersangka dalam berkas terpisah) datang dari Pelabuhan Kendawangan menuju Losmen Wijaya dan sesampainya di Losmen Wijaya Terdakwa dan kawan-kawan memasuki kamar nomor 5, setelah sampai di kamar Terdakwa dan kawan-kawan berkumpul di atas tempat tidur untuk siap-siap mengisap shabu-shabu, kemudian Saunan Als. Unan menyiapkan peralatan untuk mengisap shabu-shabu tersebut lalu Saunan Als. Unan mengisap sabu-sabu terlebih dahulu kemudian bergantian Terdakwa, saudara Edha dan terakhir baru saudara Amat. Sewaktu sedang mengisap shabu-shabu tersebutlah masuk Anggota Polisi melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa bersama kawan-kawan yaitu SY. M. Saunan Als. Unan, Ahmat Saba'an Als. Amat dan Syafaredha Als. Edha ;
Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dan kawan-kawan seluruhnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI. LP-185/N/PL-Pol/VII/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang dibuat oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., menyatakan contoh barang bukti positif mengandung metamphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Losmen Wijaya Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan SY. M. Saunan Als. Unan, Ahmat Saba'an als Amat dan Syafaredha Als. Edha (Tersangka dalam berkas terpisah) datang dari pelabuhan Kendawangan menuju Losmen Wijaya dan sesampainya di Losmen Wijaya Terdakwa dan kawan-kawan memasuki kamar nomor 5, setelah sampai di kamar Terdakwa dan kawan-kawan berkumpul di atas tempat tidur untuk siap-siap mengisap sabu-sabu, kemudian Saunan Als. Unan menyiapkan peralatan untuk mengisap sabu-sabu tersebut lalu Saunan Als. Unan mengisap shabu-shabu terlebih dahulu kemudian bergantian Terdakwa, saudara Edha dan terakhir baru saudara Amat. Sewaktu sedang mengisap shabu-shabu tersebutlah masuk Anggota Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa bersama kawan-kawan yaitu SY. M. Saunan Als. Unan, Ahmat Saba'an Als. Amat dan Syafaredha Als. Edha ;
Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dan kawan-kawan seluruhnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI LP-185/N/PL-Pol/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang dibuat oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., menyatakan contoh barang bukti positif mengandung metamphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA WATI Als. WIDYA Binti JALI bersalah menyimpan dan menguasai shabu-shabu bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak sebagaimana yang kami bacakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;

Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas parfum fambo;
Dipergunakan dalam perkara Syarif M. Saunan, Dkk;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/ 2011/ PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA WATI Als WIDYA Binti JALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa *WIDYA WATI Als WIDYA Binti JALI* oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar tersebut ;

Menyatakan Terdakwa *WIDYA WATI Als WIDYA Binti JALI* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram;

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman ;

- 1 (satu) buah korek api gas ;

- 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas parfum fambo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 156/Pid.B/2011/PN-KTP., lain a.n. Terdakwa Syarif Muhammad Saunan, Dkk ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 23 Agustus 2011

Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2011/PN.KTP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2011

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 04 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP menentukan surat putusan memuat :

"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa" ;

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan harus jelas diuraikan sesuai dengan fakta dalam persidangan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka pertimbangan hukum Judex Facti dalam Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011, didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat di dalam ukuran berat ringan pemidanaan, menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011 bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor Reg. Perkara : 143 K/Pid/1993 tanggal 18 April 1994 dalam perkara atas Terdakwa SUSANTO Als AMING Alias ONG KING Bin Alias JONY Alias DEDDY SETIAWAN Alias FRANS ANTONIOS, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memang benar, pada prinsipnya tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan Judex Facti, sehingga hal itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi";

Akan tetapi pemidanaan itu dapat menjadi kewenangan tingkat kasasi apabila pidana yang dijatuhkan Judex Facti :

1. *Tidak sesuai dengan cara-cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidana yang bersangkutan ;*
2. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensidan represip, baik kepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri ;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat Terdakwa Widyawati Alias Widya Binti Jali melakukan tindak pidana narkoba dengan menyampaikan dan menguasai shabu-shabu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan dampak negatif yang timbulkan terhadap generasi muda dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba perbuatan tersebut hanya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dimana yang terbukti di luar dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan yang terbukti pada Pasal 127 yakni penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pemidanaan dimaksud jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi, prepensi serta represif yang hendak ditegakkan oleh pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi serta represif ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Suhadi, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terlepas dari alasan-alasan kasasi a quo, Judex Juris berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Yang dimaksud dalam kasus ini adalah Terdakwa, Dkk ;

2. Tanpa hak atau melawan hak memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I :

Unsur ini secara alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan artinya bila salah satu perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut tidak terbukti secara sempurna :

- Menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah terbukti Terdakwa dan teman-temannya telah menghisap shabu-shabu di tepi pantai dan kemudian perbuatan menghisap shabu-shabu tersebut diulangi lagi di kamar hotel;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut walaupun sebentar tanpa menguasai shabu-shabu tersebut terlebih dahulu ;

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap ;

3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba :

Terdakwa bersama teman-temannya sejak berada di tepi pantai maupun ketika berada di dalam kamar hotel telah melakukan mufakat jahat yaitu melakukan perbuatan menghisap shabu-shabu (narkoba golongan I) secara bersama-sama ;

b. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Mufakat Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkoba yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I" ;

- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/ 2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA /

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/ 2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011 ;
MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;

2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas parfum Fambo ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor : 156/Pid.B/2011/PN-KTP lain atas nama Terdakwa SYARIF MUHAMMAD SAUNAN, Dkk ;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Suhadi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. Salman Luthan, SH., MH.
ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Suhadi, SH., MH.

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)